

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang tergolong ke dalam keluarga besar coronavirus penyebab SARS yang terjadi pada tahun 2003. Virus ini menyerang sistem pernapasan akut berat dan termasuk kejadian luar biasa karena penularan berlangsung cepat. Pada bulan Desember 2019 merupakan pertama kali ditemukannya virus COVID-19, yang kemudian dalam kurun waktu beberapa bulan sudah menyebar di seluruh belahan dunia. Menurut WHO (2022), virus ini telah menyebar ke 228 negara dengan kasus yang terkonfirmasi sebanyak 418.650.474, jumlah korban yang meninggal sebanyak 5.856.224. di dunia Jumlah data COVID-19 di Indonesia sejak awal hingga per tanggal 18 Februari 2022 tercatat 5.089.637 diantaranya 4.447.210 kasus mengalami sembuh, 146.044 kasus meninggal dunia (covid.go.id, diakses pada tanggal 18 Februari 2022).

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka upaya preventif penjangkitan virus COVID-19 yaitu dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 (Pasal 1) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud ialah, diberlakukannya batasan dalam melakukan kegiatan masyarakat yang berada di suatu wilayah terduga adanya wabah infeksi COVID-19.

Peraturan tersebut mencakup; (1) peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Pasal 4 ayat). Dengan adanya peraturan pembatasan kegiatan yang dicanangkan pemerintah menyebabkan berbagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat mesti terhenti dan melakukan kegiatan di rumah, baik itu *stay at home*, *work from home*, dan *school at home*.

Mewabahnya virus COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan dan mengancam jiwa, mewabahnya virus COVID-19 menimbulkan berbagai masalah seperti krisis ekonomi, perceraian, masalah kejiwaan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut laporan yang didapatkan dari Kabupaten Jianli China (Provinsi Hubei Tengah), kantor polisi telah menerima sebanyak 162 laporan kekerasan yang terjadi antara pasangan suami-istri, jumlah ini meningkat 3 kali lipat dari Bulan Februari (Wanqing, 2020).

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kian hari kian meningkat. Semenjak ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun (2020) tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tingkat KDRT masih terus mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melibatkan 25.146 anak dan 14.169 orangtua di 34

provinsi Indonesia menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga meningkat (Pusdatin Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari SIMFONI KEMENPPA RI (Sistem Informasi Online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) sebelum mewabahnya virus COVID-19, pada tahun 2018 pulau Jawa menempati peringkat tinggi kasus KDRT.

Di provinsi Jawa Barat, kasus yang tercatat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 784. Sementara sejak pandemi pada tahun 2020 jumlah kasus yang terjadi sebanyak 1.186 yang didominasi oleh korban dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.015, sementara pada anak-anak kasus kekerasan yang terjadi berjumlah 872 korban. Kejadian kekerasan yang terjadi selama masa pandemi ini meningkat pesat berdasarkan tempat kejadian dan korban didominasi oleh kasus kekerasan rumah tangga. Pada tempat kejadian sebanyak 12.170 kasus dan korban sebanyak 12.915 korban. Jenis kekerasan yang dialami terbanyak yaitu kekerasan seksual berjumlah 8.221 dan fisik 7.912 pada rentang usia 13-17 tahun sebanyak 70.60 korban. Yang berarti tiap tahunnya prevalensi kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu mengalami peningkatan yang pesat.

Catatan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Perempuan) tahun 2020 tercatat bentuk KDRT paling tinggi yaitu kekerasan fisik 4.783 dengan persentase 43%. Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kota Tasikmalaya kasus KDRT yang tercatat selama

tahun 2020 sebanyak 42 kasus yaitu perempuan (anak dan dewasa) sebanyak 32 kasus dan anak laki-laki 10 kasus. Kecamatan Cihideung menempati peringkat tertinggi yaitu sebanyak 10%. Ini hanya sebagian kasus yang tercatat karena adanya pelaporan yang dilakukan oleh korban.

Studi penelitian yang dilakukan oleh Mas'udah, Megasari, & Saud (2021). mengungkapkan bahwa pertengkaran yang terjadi oleh pasangan suami istri dapat menyebabkan terjadinya kekerasan berupa kekerasan fisik maupun verbal. Pandemi membuat kejadian kekerasan pada perempuan menjadi semakin banyak. Ini menunjukkan konflik internal menjadi faktor utama konflik dalam rumah tangga, misalnya penurunan pendapatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan karena banyak yang kehilangan sumber mata pencaharian akibat harus *stay at home*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Shanahan et al., (2020) yaitu studi kohort yang memperlihatkan adanya peningkatan stres selama pandemi COVID-19. Stres yang dialami saat itu akan meningkatkan angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan Maryam (2017) di Kabupaten Bireuen, Aceh memperlihatkan bahwa fenomena KDRT yang terjadi terhadap anak disebabkan oleh banyak faktor baik dari pola didik orang tua, tekanan sosial, dan kondisi psikis orang tua yang tidak stabil.

Sutopo, Sutisna, dan Nainggolan (2021) melakukan penelitian terkait keterbukaan diri korban KDRT pada masa pandemi di Kelurahan Rejosari

Kecamatan Semarang Timur mengungkapkan rentang usia perempuan korban kekerasan yaitu 19-36 tahun.

Dampak kekerasan pada anak menurut (Ali, 2016) yaitu dapat mengganggu perkembangan mentalitas anak, misalnya anak mudah takut, cemas, dan khawatir akibat dari didikan orang tua yang menggunakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun psikis. Orang tua menganggap bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar aturan agar anak menurut.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua orang perempuan yang merupakan ibu rumah tangga keduanya seringkali mendapatkan perilaku tidak menyenangkan. Selama pernikahan sering terjadi pertengkaran dengan suami terutama ketika membahas perkara ekonomi yang tidak memadai sehingga sang istri mengalami kekerasan psikis dan fisik, yaitu ditendang, diludahi, dipukul, dan dibentak-bentak.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223, berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*

Agama islam mengajarkan laki-laki untuk menghormati, menyayangi, menjaga sepenuh hati, serta memberikan nafkah secara lahir dan batin. Jika seorang suami melakukan kekerasan baik itu fisik maupun psikis kepada seorang istri dimana itu bertentangan dengan ajaran islam, maka suami telah berbuat dosa besar. Ia tidak mampu menunaikan tanggung jawab serta kewajiban sebagai seorang kepala keluarga. Ia tidak dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait fenomena gambaran pengalaman Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi selama pandemi di Kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan selama pandemi. Pada tahun 2020 jumlah yang tercatat di P2TP2A Kota Tasikmalaya sebanyak 42 kasus. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian yang hendak diambil yaitu “Bagaimana gambaran fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi selama pandemi di Kota Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) selama masa pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya bagaimana faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama pandemi di Kota Tasikmalaya.
- b. Dideskriptifkannya bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi selama masa Pandemi di Kota Tasikmalaya.
- c. Diketuinya dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi korban.
- d. Diketuinya dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi anak.
- e. Diketuinya bagaimana penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara gamblang bagaimana fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi selama masa pandemi.

2. Bagi Fikes Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini sebagai langkah yang baik bagi peneliti dalam berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bidang keperawatan jiwa sehingga dapat diperuntukkan dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan luas bagi semua pihak yang peduli terhadap korban kekerasan dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan pelaksanaan penelitian di masa yang akan datang.

4. Bagi Khalayak Umum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah preventif untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan pengetahuan yang mumpuni bagi yang hendak berumah tangga maupun yang telah berumah tangga.